

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS
PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan /
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

SHAFIRA OKTARIANI

02011381823321

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Shafira Oktariani
NIM : 02011381823321
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS
PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 25 November 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 November 2022
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121002

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisiti, S.H., M.H.
NIP:198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962031311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Shafira Oktariani
Nomor Induk Mahasiswa : 0201138181823321
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 November 2022



Shafira Oktariani

02011381823321

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Di balik masa lalu yang buruk,
terdapat masa depan yang cerah”*

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang
Tuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabatku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wasyukurillah, Penyelesain skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, semangat, bimbingan, arahan, dorongan, Maka dalam kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Terimakasih Ya Allah atas semua jalan yang sudah engkau gariskan kepadaku, mempermudah jalanku, seluruh urusanku.
2. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi, Papaku H. Ariandani, Amd dan Mamaku Hj. Emizal Fitriwati, S.E yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan penuh perjuangan dan air mata.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Pembimbing Utama Skripsi saya, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan.
8. Ibu Neisa Angrum Adisiti S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya.
9. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.H. selaku Dosen PA Terbaik.
10. Bundaku yang tercinta, Hj. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. Yang tiada henti menyemangati untuk saya dapat bersekolah hukum samapi dengan saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik saya tercinta, M.Fajrin Ikhsan yang akan segera menyelesaikan kuliahnya juga, yang sudah ingin menemani kemana-mana.
12. Kekasih ku yang tercinta, Rahmat Giantino, S.STP yang sudah memberikan semangat yang luar biasa kepada saya, formil, materil dikerahkan, skripsi ini juga akan menjadi saksi perjuangan kita berdua.
13. Seluruh karo, kabag, kasub humas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selalu memberikan semangat kepada saya, memberikan izin untuk saya kuliah, terimakasih banyak.
14. Seluruh keluarga besarku, batinku terutama Dwi Oktariani Chandra, S.E., M.M yang sudah selalu memberikan semangat, mendengarkan cerita tentang skripsi saya dan sering menjadi tempat saya curhat menangis gara-gara skripsi.
15. Seluruh kakak akademik tercinta, kak yudha, yuk renni, kak Jibril, yang selalu mempermudah seluruh urusan anak-anak FH Unsri.

16. Aleh reborn, iga, utik, arikah, bella, terimakasih terimakasih support system ku dalam keadaan apapun. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa kalian.
17. Nurrani, nunung, nung, nur, tanpa anda saya juga tidak bisa membuat skripsi ini, tanpa curhat, tanpa penyemangat. Terimakasih sekali lagi bestieku.
18. Ghina, mutek, ciput yang susah senang selalu ada.
19. Kak dhea dan kak ica yang sudah memberikan semangat dan juga sekalian menjadi saksi tangisan ku gara-gara skripsi ini.
20. Oalah temp*k terimakasih semuanya selalu memberi support dalam keadaan apapun.
21. Grup Receh, Nandut, Bella, Kepin, Dey, Mas Bay, terimakasih sudah memberikan semangat serta motivasi yang sebenarnya tidak memotivasi saya.
22. Untuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selama ini akan mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah SWT. Harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagiorang banyak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 1 November 2022

Shafira Oktariani

02011381823321

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori | 8 |
| 1. Teori Tindak Pidana | 8 |
| F. Teori Sistem Peradilan Pidana | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 12 |
| 2. Sumber Data | 12 |
| H. Lokasi Penelitian | 13 |
| I. Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| K. Analisis Data | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Pengertian Pers..... | 15 |
| B. Fungsi dan Peranan Pers dalam Masyarakat | 23 |
| C. Tindak Pidana Pers..... | 27 |
| D. Macam-Macam Pertanggung jawaban Pidana | 37 |
| E. Pertanggung Jawaban Pidana Pers..... | 39 |
| F. Pencemaran Nama Baik menurut KUHPidana | 42 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Proses Penyelidikan Kepolisian Daerah Sumsel Terhadap Permasalahan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers. | 46 |
| B. Penentuan Kriteria Delik Pers Dalam Suatu Peristiwa Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. | 53 |
| BAB IV PENUTUP | 62 |
| 1. Kesimpulan | 62 |
| 2. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Pada Kepolisian Daerah Sumsel** Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses penyelidikan kepolisian daerah sumsel terkait pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh pers? 2. Bagaimana penentuan kriteria tindak pidana pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No. 40 tahun 1999? Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Segala permasalahan pers dilakukan berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara umum adalah pertanggung jawaban secara perseorangan, yang dalam hal ini penanggung jawab dari perusahaan pers yang bertanggung jawab adalah Pemimpin Redaksi, Wakil Redaksi, Redaksi Pelaksana, kecuali pelanggaran terhadap pasal 61-62 KUHP dan pasal 483-484 KUHP dan tidak bisa langsung dilakukan oleh kepolisian daerah Sumsel. 2) Penentuan kriteria delik pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers adalah tidak dilaksanakannya kewajiban memberitakan peristiwa dan opini, yaitu tidak menghormati norma-norma agama dan rasa sila masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dan spesifik melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP, dan dikategorikan sebagai Delik Pers.

Kata kunci : Pers, Pencemaran Nama Baik

Palembang, 2022

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara tetapi hak asasi menurut hipotesis John Locke yang merupakan hak yang sifatnya individu atau kodrati bisa disebut dengan hak yang dimiliki setiap insan sejak lahir. Hak berbicara dan hak mengeluarkan pendapat adalah salah satunya, yang dimana dapat dilakukan tanpa memandang suku, ras, dan agama serta dapat diutarakan melalui tulisan, buku, diskusi, artikel, atau melalui media lainnya.¹

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur serta melindungi pelaksanaannya. Mengeluarkan pendapat merupakan salahsatu kemerdekaan secara fikiran yang dimana diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat 93 yang b”erisikan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”²

Kebebasan berpendapat juga dapat termasuk dalam kebebasan berekspresi yang dimana salah satunya merupakan hak paling mendasar dalam hidup bernegara.

¹ Wijaya D, “*Jurnal Sejarah dan Budaya*”, Cetakan kedelapan, (Jakarta :Wijaya, 2014), hlm.13

² Tim penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, 2012, hlm.17.

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang termasuk didalam Pasal 1 ayat (1) yang berisikan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang yang berlaku.³

Pemanfaatan teknologi informasi media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradapan manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi padang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, peradapan manusia dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi yang kian pesat yang menjadi perbedaan antara jarak dan waktu. Kebutuhan manusia akan informasi merupakan kebutuhan manusia yang lebih mudah untuk dipenuhi. Informasi yang deras dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang dimana mulai dari berita yang paling “lawas” atau dengan kata lain berita yang sudah ketinggalan zaman hingga informasi terbaru pun menjadi sangat mudah diakses sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan inilah yang dapat menjadi kreasi dan inovasi manusia seakan sudah

³ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat dimuka Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9).

memiliki wadahnya. Kebebasan berekspresi menjadi sangat mudah dituangkan melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronik.⁴

Penyebaran dan penyampaian sebuah informasi baik melalui media cetak maupun elektronik ternyata sering kali tidak mengikuti kaedah yang berlaku dikalangan masyarakat maka sering kali banyak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan bersifat rahasia dan personal sehingga mengenai identitas penyebaran informasi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti. Dalam penyampaian informasi, subjek hukum yang paling berperan adalah pers. Undang – Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tetang Pers adalah Lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan segala sesuatu yang berbentuk grafik lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, maupun saluran lainnya yang tersedia.⁵

Dalam peraturan itulah yang dapat menggolongkan pers menjadi 2 macam antara lain Pers Nasional dan Pers Asing. Pers nasional ialah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.⁶ Segala peraturan tentang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin agar pers tidak melakukan pemberitaan yang tidak faktual dan agar upaya yang dilakukan oleh pers dalam

⁴ Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

⁶ *Ibid, Pasal 1 angka 6.*

mencari dan mengumpulkan informasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan ber masyarakat.

Banyak sekali fakta yang menggambarkan kebebasan Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrument dalam tatanan hidup bermasyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan sebuah jati diri masyarakat yang dimana di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan didalam sajian pers hakekatnya merupakan kehidupan masyarakat dimana pers berada.⁷

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di orde lama maupun di era reformasi sebenarnya bukan merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas dan eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas jurnalistiknya. Bagi pers, itu merupakan pilihan yang sulit untuk dihindarkan. Maka dari itu, dizaman kebebasan pers di era digitalisasi saat ini terlalu mudah menerbitkan pers atau menjadikan seseorang menjadi wartawan.⁸

Pemberitaan yang memancing kontrol sosial semacam ini ialah amanat yang harus dipertanggung jawabkan oleh Pers, sesuai dengan Pasal 3 UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Yang dimana Pers Nasional memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, media informasi, kontrol sosial, maupun hiburan. Fungsi control social inilah yang membuat para pers harus bersinggungan dengan

⁷ Samsul Wahihin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 1

⁸ Andrianto, Alviano. 2007. *Komunikasi Massa*. Bandung, *Simbiosis Rekatama Media*.

nama baik tokoh publik dan kepentingannya. Pemberitaan pers tersebut dapat berubah menjadi sebuah perkara hukum yang dimana jika para tokoh publik itu merasa terusik.⁹ Pers juga merupakan sarana informasi yang berkewajiban untuk menyampaikan suatu informasi yang tepat, akurat, dan objektif.

Pers juga sering kali memberitakan informasi yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan cenderung mengarah kepenghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukm yang sering kali terjadi dan ialah Ketika terkait dengan penyamaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media massa ataupun media elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum.

Pers juga merupakan institusi sosial bagi masyarakat yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, media edukasi serta pembentukan opini yang keeksistensiannya dijamin berdasarkan konstitusi.¹⁰ Proses pengggeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi akibat informasi yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal inilah yang dapat menuntut satu penyelesaian yang adil dan diusahakan agar dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergeseran ini dimaksud mengemukakan dalam bentuk

⁹Ruben Arista Prabowo, *Tinjauan Atas Pemberitaan yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik oleh Media Massa dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers*, Dikutip pada [Http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&itemid=106](http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&itemid=106), diakses pada hari Sabtu, 11 September 2021, Pukul 10.23 WIB.

¹⁰ Samsul Wahihin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 3

tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, salah satu contohnya tindakan main hakim sendiri terhadap seorang wartawan.

Semua itu ditunjukkan dari seberapa pentingnya menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi sesuatu antara Pers dan masyarakat. Sebuah ancaman hukum yang paling sering terjadi dan dihadapi oleh media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, KUHP sejatinya tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara ukum yang terjadi sering kali merupakan penafsiran subjektif. Seseorang dapat dengan mudah menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan penghasutan) sering disebut sebagai “ranjau” karena bagi pers mudah sekali dikenakan untuk para pers atau wartawan.¹¹

Pers sering kali melakukan kegiatan jurnalistik membutuhkan adanya tanggung jawab serta kebebasan. Tanpa kebebasan dan tanggung jawab maka pers akan merasa sulit dalam menyampaikan informasi atau mengekspresikan kepada masyarakat serta jika tidak adanya tanggung jawab maka akan menjerumuskan pers kedalam praktik jurnalistik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang serta dapat dikatakan kotor maka kedua hal tersebut harus dilakukan dengan beriringan dan seimbang agar informasi yang disalurkan akurat dan objektif.¹²

¹¹Romeltea, *Delik Pers: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan*, <https://romeltea.com/dengan-delik-pencemaran-nama-baik/> Diakses pada hari Sabtu, 11 September 2021, Pukul 09.42 WIB.

¹²Muslimin M, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 13, no.1, Maret – Agustus 2005, Jakarta. Hlm. 186.*

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Pers Pada Kepolisian Daerah Sumsel”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, makapokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelidikan kepolisian daerah sumsel terkait pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh pers?
2. Bagaimana penentuan kriteria tindak pidana pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 Undang-Undang No. 40 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat uraian pada latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan Kepolisian Daerah Sumsel terhadap permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers.
2. Penentuan kriteria tindak pidana dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis, penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberitaan yang berdekasi adanya delik pencemaran nama baik oleh media massa maupun elektronik dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tentang bagaimana cara pihak kepolisian menangani kasus pers serta menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa agar dalam pemberitaannya tidak menimbulkan delik pencemaran

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan Abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka atau acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi dikarenakan setiap penelitian selalui disertai dengan teori teoritis yaitu hubungan timbal balik yang erat antara teori pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi¹³

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut simons dalam rumusan staafbaar feit adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

¹³ Ishag, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Penerbit Alfabeta), 2016, hlm.25.

Menurut Pompe, Perkataan *Staaftbaar feit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah umum.¹⁴ Beranjak dari pengertian tindak pidana secara umum, suatu hal yang harus diperhatikan adalah delik pers yang identik dengan upaya pengekangan kebebasan pers. Kebanyakan delik pers mulai dari pengaduan pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan kepada yang berwajib dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Hal inilah yang dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP yang sudah jelas ada UU pers.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delict*) akan tetapi tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut berada didalam suatu rumusan delik. Menurut teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah ;

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan melawan hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*);
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah (*aan schuldte wijten*);
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*staaftbaar*).

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

F. Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP bisa sangat objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak mendasar. Hal tersebut juga karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Oleh karena itu, jikalau ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan terlebih dahulu dengan UU Pers.

Dalam pasal 207 KUHP pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa :

- a. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan;
- b. Pelaku mengetahui penghinaannya yang telah ia lakukan didepan umum;
- c. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia¹⁵

Kemudian jika kehendakan atau salah satu pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan maka hukum membeberkan putusan bebas kepada si pelaku. Berikut merupakan ciri berita hasil malpraktik :

- a. Untuk kepentingan pemerasan bukan untuk kepentingan umum
- b. Ikatan buruk, misalnya melampiaskan dendam pribadi

¹⁵ Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Hasil fabrikasi.

Pers juga wajib melayani hak koreksi dan hak jawab serta Pers Nasional memiliki peran antara lain :¹⁶

- a. Memenuhi hak masyarakat;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
- c. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- d. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Aparat penegak hukum terutama para penyidik penerima laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers diminta agar tidak sewenang-wenang menggunakan pasal-pasal pada KUHP akan tetapi memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pers disering kali kasus yang melibatkan media massa diselesaikan dengan menggunakan KUHP.¹⁷ Aparat penegak hukum mencakup pula semua petugas hukum baik yang diangkat maupun yang dipilih untuk menjalankan suatu wewenang kepolisian, terutama wewenang penangkapan atau penahanan.

¹⁶ P.A.F Lemintang, 2010, *Delik – Delik khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sirna Grafika, Jakarta, hal.67.

¹⁷ Samasan dalam diskusi bertajuk “*apa itu kriminalisasi pers?*” yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), DI Jakarta, 15 Agustus 2021.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam pembahasan permasalahan ini, pendekatan masalah dilakukan secara yuridis (normatif) dan menggunakan data empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, antara lain : azas, doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas para pers dalam menangani suatu pemberitaan di dalam penyampaian terhadap masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini juga diambil melalui wawancara Bersama Pihak Kepolisian Daerah Sumsel serta beberapa organisasi pers antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi keterangan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat melakukan penelitian ini adalah Polda Sumatera Selatan dibagian Pidana Umum yang menangani masalah Pers.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian yang dihasilkan dari berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang – undangan, buku-buku, majalah, internet

pendapat organisasi, dan bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan skripsi ini, serta digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dimana wawancara merupakan bentuk komunikasi bersama narasumber yang mengerti tentang penelitian.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang terjun langsung ke lapangan tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan data melalui buku, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya sesuai dengan penelitian yang dibahas.

J. Pengolahan Data

Setelah diperoleh data melalui studi kepustakaan, maka data tersebut diolah dan kemudian diseleksi, dievaluasi, dan didiskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

K. Analisis Data

Data sekunder yang didapat dianalisa secara kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat “Deskriptif Analisis” yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2012, *Kamus besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016, *Kamus besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Erlangga RH Siregar dkk, 2003, *Delik Pers dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional.
- Edy Susanto, 2010, *Hukum pers di Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ishag, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Edy Susanto, 2010, *Hukum pers di Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- M. Handono, 2010, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan : Pustaka Bangsa Pers.
- Moeljanto, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muslimin M, 2005, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi* *Jurnalistik Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta : Dewan Pers.
- Oemar Seno Adji, 1973, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta : Erlangga
- Oemar Seno Adji, 2007, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta : Erlangga
- P.A.F Lemintang, 2010, *Delik – Delik khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta : Sirna Grafika
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Pri Bambudi Teguh, 2020, *Delik pers dalam perspetif politik Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Pelajar

JURNAL

- Aantomo, 2005 “*Tanggung Jawab Pidana Wartawan dalam Tindak Pidana Pers*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Andrianto Alviano, 2007, *Komunikasi Massa*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Chairul Huda, 2016, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Mnuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta
- Deni Rahmat Hidayat, “*Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Media Massa Cetak*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Inderalaya.
- Ichlasul Amal, 2004, *Dialog Pers dan Hukum*, Dewan Pers dan UNESCO, Jakarta.
- Ignatius Edi Cahyono Santoso, 2006, *Pertanggung Jawaban Pidana Pemberitaan Pers di dalam RUU KUHP*, Semarang.
- M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang,
- Nur Aida Akbari, 2018, *Mendiskusikan Pidana Pers Terhadap Isi Berita Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik di Koran*, Media Karya Institute, Volume 4, Nomor 1
- Ragita Gora, MM. Irwanto M. Ikom, 2015, *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media (Regulasi Praktik dan Teorii)*, Yogyakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmni Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang.
- Rd. Muhammad Ikhsan, 2009, *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya
- Rina Martini, 2014, *Analisis Peran dan Fungsi Sebelum dan Sesudah Rreformasi Politik di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Vol.13 No.2
- Samsul Wahihin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Belajar, Yogyakarta Wijaya D, “*Jurnal Sejarah dan Budaya*”, Cetakan kedelapan, Jakarta
- Wijaya D, 2014, “*Jurnal Sejarah dan Budaya*”, Cetakan kedelapan,, Jakarta
- Ridwan Mansyur, *Kepanitraan Mahkamah Agung*, Dikutip pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability> diakses pada 26 Agustus 2022 pukul 13.44.

Romeltea, *Delik Pers: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan*, <https://romeltea.com/dengan-delik-pencemaran-nama-baik/> Diakses pada hari Sabtu, 11 September 2021, Pukul 09.42 WIB.

Ruben Arista Prabowo, *Tinjauan Atas Pemberitaan yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik oleh Media Massa dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers*, Dikutip pada Http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&itemid=106, diakses pada hari Sabtu, 11 September 2021, Pukul 10.23 WIB.

Tjipta Lesmana, 2005, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Erwin Rika Pers, Jakarta, Diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 13.41 WIB.

Wina Armada Sukardi, *Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers*, Jurnal Dewan Pers, Diakses <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/Jurnal%20Dewan%20Pers%20Edisi%20Ke-2.pdf> 24 Agustus 2024, Pukul 22.10 WIB.

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tetang Pers

Undang – Undang Nomor Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers